

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan Menurut *lisan Al-Arab* arti dasar dari *zakat* ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Menurut istilah fikih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 halaman 3, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah sholat, zakat dan sholat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah SWT. sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

2.1.1.1 Macam – Macam Zakat

Menurut Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 pasal 4, zakat ada dua macam yaitu :

- a. Zakat Jiwa/ Zakat Fitrah : adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
- b. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada :

1. Emas dan perak
2. Tumbuh – tumbuhan tertentu seperti gandum, kurma, anggur
3. Hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta.
4. Harta perdagangan (*tijarah*)
5. Harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*)

Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”, seperti firman Nya dalam Al-qur’an surat At-Taubah ayat 103 “*pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka...*”. Seiring dengan kemajuan transaksi yang dapat meningkatkan kekayaan, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksud kekayaan. Kekayaan atau *amwal* (kata jamak dari maal) menurut bahasa arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. (Qardhawi, 123, 2002). Atas dasar tersebut, maka setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk

disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

2.1.1.2 Dasar Hukum Zakat

a. Al Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah (QS 9:103, 9:58, 9:60). Shadaqah mempunyai arti kata shidiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat.

Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga tidak diatur tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. "Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarkanlah zakat." (QS 2:110). QS.9 (At Taubah) adalah satu surah dalam Qur'an yang banyak membahas masalah zakat.

Beberapa ayat Qur'an yang membahas mengenai zakat :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS 9:103)

“..dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30:39)

“... dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan(NYA) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS 41:6 dan 7)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS 9:60)

b. Hadits

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR.Bukhari)*

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR.Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari)

c. Undang – Undang

1. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D-29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
4. Undang – undang RI no.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – undang RI no.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
6. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komoso

Dengan demikian, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada kaum dhuafa. Mengapa lembaga amil zakat harus dibuatkan undang-undang pengelolaan dana zakat? Karena beragam manfaat zakat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Undang-undang zakat ini juga mengharuskan setiap lembaga amil zakat bersikap profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat masyarakat Islam kepada mereka yang berhak menerima.

2.1.1.3 Hikmah atau Manfaat Zakat

Menurut Sri Nurhayati-Wasilah (2009:307) hikmah atau manfaat zakat adalah:

- a. Menghindari kesenjangan social antara kaya dan miskin
- b. Pilar amal *jama'i* (bersama) antar yang kaya, para mujahid dan da'I dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.

- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT
- f. Untuk pengembangan potensi ummat
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam
- h. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
- i. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

2.1.1.4 Sasaran atau Para Penerima Zakat

Al-Qur'an surat At-taubah ayat 60, menyebutkan bahwa ada delapan golongan penerima zakat yaitu :

1. Fakir yaitu Orang-orang yang di dalam penghidupannya, untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari baik bagi dirinya sendiri dan atau orang yang menjadi tanggungannya, hanya mampu mencukupi kurang dari separuh keperluannya. Misalnya: kebutuhan setiap harinya Rp. 20.000,- ia hanya mampu menyediakan Rp. 8.000,-
2. Miskin Yaitu sebagaimana orang fakir, tetapi lebih dari separoh, namun kurang dari kebutuhannya. Misalnya : ia hanya mampu menyediakan Rp. 12.000,- Demikian menurut pendapat para 'ulama
3. Amil (Orang-orang yang mengurus zakat)
4. Muallaf yaitu Orang yang baru masuk islam.
5. Gharim Yaitu orang-orang islam yang kesulitan dan kepayahan karena terbelit oleh hutang-hutangnya yang bukan disebabkan karena pemborosan/maksiyat

(judi dan sebagainya). Golongan ini berhak mendapat penyaluran zakat untuk melunasi hutangnya

6. Riqab yaitu Budak
7. Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil Yaitu orang yang dalam perjalanan, lalu putus bekal dan dikhawatirkan terlantar dalam perantauannya itu, maka yang demikian itupun berhak menerima zakat untuk bekal pulang ke negeri/daerah asalnya

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Menurut para ahli, pengertian akuntansi adalah :

1. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. (Niswonger 2009 :6)
2. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. (Weygandt 2007:4)
3. Akuntansi adalah profesi yang memakai teori tertentu, asumsi mengenai cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan organisasi. (Ardiyos 2010 :7)
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengolongan, pemeriksaan dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Pendapat Mulyadi sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hartanto yaitu melihat akuntansi sebagai suatu proses. (Mulyadi 2006 :1)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa ekonomi suatu organisasi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut harus dapat menjawab kebutuhan umum para pemakainya. Dan hasil dari suatu proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan.

2.1.3 Konsep Akuntansi Zakat

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi Zakat menurut Mursyidi (2011:107) adalah adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.

Adapun prosesnya akuntansi zakat meliputi:

- a. Pengidentifikasian kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan yang modern.
- b. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
- c. Pengukuran (*measurement*) dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab.
- d. Pelaporan (*recording*) dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 proses akuntansi zakat untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara basis kas (*cash bases*) dan basis akrual (*accrual bases*). Muzakki diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan *accrual bases*, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain, yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan *cash bases* atau *accrual bases*.

Pada umumnya digunakan *cash bases*, karena dalam pendapatan ini belum ada kepastian akan diterima jika dalam bentuk piutang. Pengaruh dari penggunaan metode *cash bases* hanya pada besar zakat yang diperhitungkan. Jika untuk tahun ini diperhitungkan terlalu kecil, maka pada tahun yang akan datang diperhitungkan lebih besar, begitu juga sebaliknya.

2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Osmad Muthaher (2012: 185) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan

3. Memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.3.3 Lembaga Pengelola Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (Qardhawi, 1987:879). Lewat institusi zakat, kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong. Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu *instrument* untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Ada semacam kesalahan persepsi dikalangan umat islam di dalam masalah pendistribusian zakat, yaitu oleh karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual. Padahal kalau dimengerti, munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara individual, sebenarnya kondisi masyarakat islam pada saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan.

Dalam konteks ini, para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk pemerintah secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat dapat diselewengkan oleh

mereka dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Berpijak pada Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 serta hadits *Mu'adzibn Jabal* tentang distribusi zakat dan beberapa tugas berkenaan dengan zakat, maka dapat digaris bawahi bahwa sistem pengelolaan zakat harus dilembagakan.

Berdasarkan Undang-Undang RI no.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ada dua lembaga zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan zakat tersebut adalah UU RI no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Disamping memberikan perlindungan hukum, pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ.

Dalam Bab II pasal 6 dijelaskan bahwa BAZNAS melaksanakan tugas untuk melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dengan adanya UU RI no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat laporan keuangan dan diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Jadi, sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat, dimana untuk melaksanakan ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu *instrument* untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Menurut Yusuf Qardhawi (1998), ada banyak alasan mengapa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga, yaitu :

- a. Menjamin ketaatan pembayaran
- b. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang berzakat) untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
- c. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara.

Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga

publik yang ada di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2011.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II Pasal, dijelaskan mengenai pembentukan keanggotaan Badan Amil Zakat :

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri.
2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan DPR RI.
3. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Kemudian pada pasal 15 dijelaskan bahwa :

1. BAZNAS propinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
2. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3. Dalam hal gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS diprovinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.

Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Undang-Undang Republik Indonesia no.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2002:63), Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah : “Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya”. (IAI, 2002 : par 47)

Menurut Sofyan S. Harahap (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah:

1. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

2. Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak.
3. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu.
4. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

2.1.5 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Kustiawan,2005:5) meliputi :

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam :
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana, dan
 - c. Laporan Arus Kas
2. Laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonom yang dilaporkan dalam sumber dan penggunaan dana unit otonom.

2.1.6 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

2.1.6.1 Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pengakuan awal zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima

b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil

b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Pengakuan awal Infak/Sedekah :

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

- e. Pengukuran setelah pengakuan awal :

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

- f. Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

- g. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.1.6.2 Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.1.6.3 Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

A. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:

- Sifat hubungan istimewa
- Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

B. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;

- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - i) Sifat hubungan istimewa;
 - ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak

2.1.6.4 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset


- (a) kas dan setara kas
- (b) instrumen keuangan
- (c) piutang
- (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- (e) biaya yang masih harus dibayar
- (f) kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- (g) dana zakat
- (h) dana infak/sedekah
- (i) dana amil
- (j) dana nonhalal



2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) Penerima dana zakat
 - (i) Bagian dana zakat

- (ii) Bagian amil
- (b) Penyaluran dana zakat
 - (i) Entitas amil lain
 - (ii) Mustahiq lainnya
- (c) Saldo awal dana zakat
- (d) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/ sedekah

- (e) Penerimaan dana infak/sedekah
 - (i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- (f) Penyaluran dana infak/ sedekah
 - (i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- (h) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana Amil

- (i) Penerima dana amil
 - (i) Bagian amil dari dana zakat
 - (ii) Bagian amil dari dana infak/ sedekah
 - (iii) Penerima lainnya
- (j) Penggunaan dana amil
- (k) Beban umum dan administrasi
- (l) Saldo awal dana amil
- (m) Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

(n) Penerimaan dana nonhalal

(i) Bunga bank

(ii) Jasa giro

(iii) Penerimaan nonhalal lainnya

(o) Penyaluran dana nonhalal

(p) Saldo awal dana nonhalal

(q) Saldo akhir dana nonhalal

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

(a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

(b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan

(c) Penambahan dan pengurangan

(d) Saldo awal

(e) Saldo akhir

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

2.1.7 Ilustrasi Jurnal

2.1.7.1 Jurnal Akuntansi untuk Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal :

Dr. Kas-Dana Zakat	xxx	
Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat	xxx	
		Kr. Dana Zakat xxx

2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal :

Dr.Dana Zakat	xxx	
		Kr.Dana-Amil xxx
		Kr. Dana Zakat – Nonamil xxx

3. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat - Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Dr.Kas - Dana Zakat	xxx	
		Kr.Dana Zakat - Nonamil xxx

4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal :

Dr. Dana Zakat - Nonamil xxx

Kr.Aset - Nonkas xxx

- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr.Dana Amil - Kerugian xxx

Kr.Aset Nonkas xxx

5. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

Jurnal :

Dr. Dana Zakat – Nonamil xxx

Kr. Kas – Dana Zakat xxx

- b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal :

Dr. Dana Zakat – Nonamil xxx

Kr. Aset NonKas – Dana Zakat xxx

6. Amil harus mengungkapkan hal – hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik, dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
 - 1) Sifat hubungan istimewa
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - 3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- f. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan
- g. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.1.7.2 Jurnal Akuntansi untuk Infak/sedekah

1. Penerimaan Infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang.

Jurnal :

Dr. Kas – Dana Infak/sedekah	xxx
Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – Lancar – Dana Infak	xxx
Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – Tidak Lancar – Dana Infak	xxx
Kr. Dana Infaq/sedekah	xxx

2. Infaq yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal

Dr. Dana Infaq/sedekah	xxx
Kr. Dana Infaq/Sedekah – Amil	xxx
Kr. Dana Infaq/Sedekah	xxx

3. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal

Dr. Dana – Nonamil	xxx
Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar	xxx

4. Penilaian Aset Nonkas - lancar sebesar harga perolehan dan Aset nonkas – tidak lancar sebesar nilai wajar.
5. Penurunan nilai aset infaq/sedekah diakui sebagai :

- a. Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Dana Infaq/sedekah – Nonamil	xxx
Kr. Aset Nonkas – Dana Infaq/sedekah	xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Dana - Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas – Infak/sedekah xxx

6. Dana Infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal :

Dr. Kas/Piutang – Infaq/Sedekah xxx

Kr. Dana Infak/sedekah xxx

7. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil xxx

Kr. Dana Infaq/sedekah xxx

- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil xxx

Kr. Aset nonkas – Dana Infak/sedekah xxx

8. Penyaluran Infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

Dr. Dana Infaq/sedekah xxx

Kr. Kas – Dana Infak/sedekah xxx

- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi :
 - 1) Sifat hubungan istimewa
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - 3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- j. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan
- k. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi ini, pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep

akuntansi zakat yang telah dijelaskan oleh Arief Mufraini, Lc., M.Si dalam bukunya yang berjudul “ Akuntansi dan Manajemen Zakat”, bahwa terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian.

Hal yang serupa juga dibahas oleh Drs. Mursyidi, B.Sc., SE dalam bukunya “Akuntansi Zakat Kontemporer” bahwa akuntansi zakat kekayaan merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.

Mahmudi dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi organisasi pengelola zakat membagi sistem dan prosedur akuntansi menjadi empat yaitu: Sistem dan prosedur penerimaan kas, Sistem dan prosedur pengeluaran kas, Sistem dan prosedur Akuntansi asset tetap, Sistem dan prosedur Akuntansi selain kas.

Dikalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam skripsi Dahlia Heryani. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII”, skripsi ini membahas penerapan akuntansi zakat pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII sebelum adanya psak 109.


Begitu pula dengan Umi Khoirul Umah dalam skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang

Semarang)” skripsi ini membahas mengenai pengelolaan zakat, dan lebih fokus pada penerapan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat DPU DT Cabang Semarang berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*).

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang” penulis akan membahas mengenai penerapan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Agar Penelitian ini lebih terarah maka berikut skema tahapan penelitian dalam penyusunan skripsi ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran